



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 226/ Pid.Sus / 2015 / PN.Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :

Nama lengkap : **IRWAN JAMIL Alias IWAN Bin JAMIL RAZAK.**
Tempat Lahir : Makasar.
Umur / Tgl Lahir : 44 Tahun / 04 April 1971.
Jenis Kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Merpati No. 17 Kel.Laloeha, Kec.Kolaka, Kab.Kolaka.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta,.

Bahwa Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penetapan penangkapan dan penahanan :

- **Penyidik** : Penangkapan tanggal 29 Juli 2015 s/d 01 Agustus 2015 ;
- Penahanan Penyidik sejak, tanggal 31 Juli 2015 s/d tanggal 19 Agustus 2015;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2015 s/d tanggal 28 September 2015 ;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 29 September 2015 s/d 28 Oktober 2015;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2015 s/d tanggal 07 Nopember 2015;
- Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 03 Nopember 2015 s/d tanggal 02 Desember 2015 ;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor : 226/Pid.Sus/2015/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 03 Desember 2015 s/d 31 Januari 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka No: 226/ Pen.pid / 2015 /PN.Kka tanggal 03 Nopember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka No: 226/ Pen.Pid / 2015 / PN.Kka tanggal 03 Nopember 2015 tentang hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada tanggal 11 Nopember 2015 ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka No:Reg.Perk PDM-55/RP-9/Euh.2/10/2015 pada tanggal 16 Desember 2015 yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa IRWAN JAMIL Alias IWAN Bin JAMIL RASAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika," sebagaimana di atur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nakotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWAN JAMIL Alias IWAN Bin JAMIL RASAK dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan, dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet kemasan plastik bening yang berisi 2 (dua) sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu ;
- 1 (satu) sachet kemasan yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia model 105 warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia model 103 warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet berisi 46 (empat puluh enam) lembar sachet kemasan plastik klip ukuran kecil;
- 2 (dua) buah alat hisap berupa bong yang masing-masing terbuat dari botol plastik bening dan botol kaca bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 4 (empat) buah potongan pipet warna putih yang masing-masing ujungnya terbuat runcing;
- 2 (dua) buah sumbu;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah gunting;
- Uang senilai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Mansur Alias Ancu Bin H.Kaharuddin ;

4. Menetapkan terdakwa IRWAN JAMIL Alias IWAN Bin JAMIL RASAK untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang dikemukakan dipersidangan, yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah, terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dengan demikian mohon keringanan hukuman ;

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor : 226/Pid.Sus/2015/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan atas pembelaan dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaannya No:Reg.Perk PDM-55/RP-9/Euh.2/10/2015 tertanggal 30 Oktober 2015 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

----- Bahwa la terdakwa IRWAN JAMIL alias IWAN BIN JAMIL RASAK pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar pukul 14:30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Rumah terdakwa yang terletak di Jl. Merpati No. 17 Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kab. Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi MANSUR alias ANCU BIN H. KAHARUDDIN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa melalui Handphonenya dan melakukan percakapan dimana dalam percakapan tersebut terdakwa meminta saksi MANSUR alias ANCU untuk datang ke rumahnya di Jl. Merpati No. 17 Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka dan kemudian saksi pun pergi ke rumah terdakwa dengan membawa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan di saku celana depan saksi, dan setibanya saksi di rumah terdakwa sudah berada terdakwa bersama dengan saksi EDWIN NOVIAN alias SIUNG, saksi GEBY KRISTIAN alias GEBY Binti KRISTIAN PETRUS TETAMBE, saksi WINDA AYU ANDINI alias WINDA Binti HERMAN MALAKA (diajukan dalam berkas terpisah). Selang beberapa saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang saksi BURHAN KACONG alias BUR (diajukan dalam berkas terpisah) di rumah terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa “ *ada ka* “ lalu dijawab terdakwa “ *ada barang teman* “ kemudian terdakwa mengatakan “ *sini saja uang mu Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)* “ lalu saksi BURHAN KACONG alias BUR menyerahkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar kepada terdakwa lalu terdakwa mengambil uang tersebut lalu masuk kedalam kamar menemui saksi MANSUR alias ANCU dan mengatakan “ *ada teman yang mau membeli paket MP3* “ namun saksi MANSUR alias ANCU sempat menolak dengan alasan rugi menjual paket kecil namun terdakwa mengatakan bahwa saksi BURHAN KACONG alias BUR adalah teman terdakwa kemudian saksi MANSUR alias ANCU meminta timbangan kepada terdakwa dan terdakwa mencari timbangan yang dimaksud lalu memberikan kepada saksi MANSUR alias ANCU kemudian saksi mengeluarkan 2 (dua) paket shabu dari dalam saku celana sebelah kiri depannya dan memberikan kepada terdakwa untuk ditimbang dengan perkiraan takaran menjadi paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menyerahkan paket shabu tersebut kepada saksi BURHAN KACONG alias BUR yang sedang menunggu di ruang tamu kemudian kembali kedalam kamar dan menyerahkan uang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar kepada saksi MANSUR alias ANCU dan uang tersebut saksi ambil lalu dimasukkan ke dalam kantong celana saksi. Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas datang petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di rumah terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan di rumah terdakwa, anggota dari Satuan Reserse Narkoba yaitu saksi NURMAN, S.H., saksi RAMADHAN, S.H. dan saksi UTAMA ZANDY PUTRA menemukan terdakwa bersama-sama dengan para saksi sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu lalu melakukan penggeledahan di rumah

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor : 226/Pid.Sus/2015/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet kemasan plastik bening yang berisi 2 (dua) sachet kemasan plastik klip dan 1 (satu) sachet plastik klip yang masing-masing berisi butiran Kristal bening ditemukan di bawah kasur springbad di dalam kamar terdakwa, uang senilai Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ditemukan pada kantong celana saksi MANSUR alias ANCU, 2 (dua) buah alat hisap berupa bong yang masing-masing terbuat dari botol plastik bening dan botol kaca bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 4 (empat) buah potongan pipet warna putih yang masing-masing ujungnya dibuat runcing, 2 (dua) buah sumbu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah dompet berisi 46 (empat puluh enam) lembar sachet kemasan plastic klip ukuran kecil, 1 (satu) buah gunting dan 2 (dua) buah Handphone ditemukan dilantai kamar dimana terdakwa dan saksi MANSUR alias ANCU BIN H. KAHARUDDIN, saksi EDWIN NOVIAN alias SIUNG, saksi GEBY KRISTIAN alias GEBY Binti KRISTIAN PETRUS TETAMBE, saksi WINDA AYU ANDINI alias WINDA Binti HERMAN MALAKA dan saksi BURHAN KACONG alias BUR berada saat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang kemudian Petugas Kepolisian mengamankan terdakwa dan saksi-saksi beserta barang bukti tersebut untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kemasan plastik bening yang berisi 2 (dua) sachet kemasan plastik klip dan 1 (satu) sachet plastik klip yang masing-masing berisi butiran Kristal bening seberat 1,3449 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan nomor barang bukti 5465/2015/NNF dan 1 (satu) tabung berisi darah dengan nomor barang bukti 5466/2015/NNF milik terdakwa IRWAN JAMIL alias IWAN BIN JAMIL RASAK tersebut berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No: LAB : 1785/NNF/VIII/2015 tanggal 04 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa USMAN, S.Si, IRMAWATI MASSE dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBONO SOEKIMAN menyimpulkan bahwa barang bukti *kristal bening serta urine dan darah* milik IRWAN JAMIL alias IWAN BIN JAMIL RASAK tersebut adalah **benar mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa IRWAN JAMIL alias IWAN BIN JAMIL RASAK tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

----- Bahwa Ia terdakwa IRWAN JAMIL alias IWAN BIN JAMIL RASAK pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar pukul 14:30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Rumah terdakwa yang terletak di Jl. Merpati No. 17 Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kab. Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di rumah terdakwa dan atas informasi tersebut anggota dari Satuan Reserse Narkoba melakukan pemeriksaan disekitar rumah terdakwa, dan di depan rumah terdakwa anggota satuan Narkoba bertemu dengan saksi BURHAN KACONG alias BUR (diajukan dalam berkas terpisah) yang baru keluar dari rumah terdakwa, lalu saksi dibawa oleh anggota Reserse Narkoba kerumah tersebut dan di dalam kamar rumah terdakwa anggota Reserse Narkoba menemukan terdakwa bersama-sama dengan saksi MANSUR alias ANCU BIN H. KAHARUDDIN, saksi

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor : 226/Pid.Sus/2015/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDWIN NOVIAN alias SIUNG, saksi GEBY KRISTIAN alias GEBY Binti KRISTIAN PETRUS TETAMBE, dan saksi WINDA AYU ANDINI alias WINDA Binti HERMAN MALAKA (diajukan dalam berkas terpisah) sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu lalu melakukan penggeledahan di kamar terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet kemasan plastik bening yang berisi 2 (dua) sachet kemasan plastik klip dan 1 (satu) sachet plastik klip yang masing-masing berisi butiran Kristal bening yang disimpan di bawah kasur springbed, uang senilai Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ditemukan pada kantong celana saksi MANSUR alias ANCU BIN H. KAHARUDDIN, 2 (dua) buah alat hisap berupa bong yang masing-masing terbuat dari botol plastik bening dan botol kaca bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 4 (empat) buah potongan pipet warna putih yang masing-masing ujungnya dibuat runcing, 2 (dua) buah sumbu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah dompet berisi 46 (empat puluh enam) lembar sachet kemasan plastic klip ukuran kecil, 1 (satu) buah gunting dan 2 (dua) buah Handphone ditemukan dilantai kamar dimana terdakwa bersama para saksi berada saat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang kemudian Petugas Kepolisian mengamankan terdakwa dan saksi-saksi beserta barang bukti tersebut untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kemasan plastik bening yang berisi 2 (dua) sachet kemasan plastik klip dan 1 (satu) sachet plastik klip yang masing-masing berisi butiran Kristal bening seberat 1,3449 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan nomor barang bukti 5465/2015/NNF dan 1 (satu) tabung berisi darah dengan nomor barang bukti 5466/2015/NNF milik terdakwa tersebut berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No: LAB : 1785/NNF/VIII/2015 tanggal 04 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemeriksa USMAN, S.Si, IRMAWATI MASSE dan SUBONO SOEKIMAN menyimpulkan bahwa barang bukti *kristal bening serta urine dan darah* milik IRWAN JAMIL alias IWAN BIN JAMIL RASAK tersebut adalah **benar mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa IRWAN JAMIL alias IWAN BIN JAMIL RASAK tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

Ketiga

----- Bahwa Ia terdakwa IRWAN JAMIL alias IWAN BIN JAMIL RASAK pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar pukul 14:30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Rumah saksi IRWAN JAMIL alias IWAN yang terletak di Jl. Merpati No. 17 Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kab. Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **dengan tanpa hak menyalah gunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas saksi MANSUR alias ANCU BIN H. KAHARUDDIN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa melalui Handphonenya dan melakukan percakapan dimana dalam percakapan tersebut terdakwa meminta saksi MANSUR alias ANCU untuk datang ke rumahnya di Jl. Merpati No. 17 Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka dan kemudian saksi pun pergi ke rumah terdakwa dengan membawa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan di saku celana depan saksi, dan setibanya saksi dirumah terdakwa sudah berada terdakwa bersama dengan saksi EDWIN NOVIAN alias SIUNG, saksi GEBY KRISTIAN alias GEBY Binti KRISTIAN PETRUS TETAMBE, saksi WINDA AYU ANDINI alias WINDA Binti

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor : 226/Pid.Sus/2015/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN MALAKA (diajukan dalam berkas terpisah) yang kemudian datang saksi BURHAN KACONG alias BUR (diajukan dalam berkas terpisah) di rumah terdakwa lalu terdakwa bersama para saksi duduk didalam kamar terdakwa lalu terdakwa mengambil 1 (satu) sachet shabu lalu mengambil sebagian isinya dan dimasukkan kedalam tabung kaca / pireks kemudian shabu yang ada dalam pireks tersebut terdakwa sambungkan ke dalam pipet atau alat hisap/bong yang kemudian pireks yang berisi shabu tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas lalu asap yang dihasilkan dari pembakaran tersebut terdakwa hisap dengan menggunakan alat bong seperti halnya mengkonsumsi rokok sehingga asapnya masuk kedalam tubuh terdakwa selanjutnya secara bergantian diberikan kepada saksi EDWIN NOVIAN alias SIUNG, saksi MANSUR alias ANCU, saksi GEBY KRISTIAN alias GEBY Binti KRISTIAN PETRUS TETAMBE, saksi WINDA AYU ANDINI alias WINDA Binti HERMAN MALAKA dan saksi BURHAN KACONG alias BUR (diajukan dalam berkas terpisah) untuk dihisap, dan setelah menghisap shabu, saksi BURHAN KACONG alias BUR pulang, namun didepan rumah terdakwa saksi BURHAN KACONG alias BUR bertemu dengan anggota dari Satuan Reserse Narkoba lalu saksi dibawa oleh anggota Reserse Narkoba kerumah terdakwa dan di dalam kamar rumah tersebut anggota Reserse Narkoba menemukan terdakwa bersama-sama para saksi sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet kemasan plastik bening yang berisi 2 (dua) sachet kemasan plastik klip dan 1 (satu) sachet plastik klip yang masing-masing berisi butiran Kristal bening yang disimpan di bawah kasur springbed dalam kamar terdakwa, uang senilai Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ditemukan pada kantong celana saksi MANSUR alias ANCU, 2 (dua) buah alat hisap berupa bong yang masing-masing terbuat dari botol plastik bening dan botol kaca bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 4 (empat) buah potongan pipet warna putih yang masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujungnyanya dibuat runcing, 2 (dua) buah sumbu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah dompet berisi 46 (empat puluh enam) lembar sachet kemasan plastic klip ukuran kecil, 1 (satu) buah gunting dan 2 (dua) buah Handphone ditemukan dilantai kamar dimana terdakwa dan para saksi berada saat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang kemudian Petugas Kepolisian mengamankan terdakwa dan saksi-saksi beserta barang bukti tersebut untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kemasan plastik bening yang berisi 2 (dua) sachet kemasan plastik klip dan 1 (satu) sachet plastik klip yang masing-masing berisi butiran Kristal bening seberat 1,3449 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan nomor barang bukti 5465/2015/NNF dan 1 (satu) tabung berisi darah dengan nomor barang bukti 5466/2015/NNF milik terdakwa tersebut berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No: LAB : 1785/NNF/VIII/2015 tanggal 04 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa USMAN, S.Si, IRMAWATI MASSE dan SUBONO SOEKIMAN menyimpulkan bahwa barang bukti *kristal bening serta urine dan darah* milik IRWAN JAMIL alias IWAN BIN JAMIL RASAK tersebut adalah **benar mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa IRWAN JAMIL alias IWAN BIN JAMIL RASAK tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan – perbuatan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan tersebut di atas ;

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor : 226/Pid.Sus/2015/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan, bahwa ia telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NURMAN, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara ini, sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2015, sekitar jam 14.30 WITA, bertempat di Jl. Merpati No. 17, Kel. Laloeha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka tepatnya di depan rumah terdakwa ;
- Bahwa awalnya kami menangkap saksi Burhan yang pada saat itu berada di depan rumah terdakwa, kemudian kami amankan dan dilakukan penggeledahan namun kami tidak menemukan barang yang diduga ada kaitannya dengan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya kami menyuruh saksi Burhan untuk mengetuk pintu rumah terdakwa, lalu pintu dibuka oleh laki-laki yang kemudian saksi tahu adalah saksi Siung, setelah mengamankan juga saksi Siung, lalu kami menggerebek kamar terdakwa dimana didalam kamar tersebut, kami juga menemukan terdakwa, Winda, Geby, dan Mansur sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, yang mana saat itu kami melihat terdakwa sedang membakarkan shabu untuk dihisap oleh Geby;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di dalam kamar terdakwa, kami temukan 2 (dua) buah alat penghisap Shabu (bong), 1 (satu) sachet yang berisi 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu dibawah spring bad dan 1 (satu) sachet di dalam penguasaan Mansur, kemudian timbangan digital, gunting, pipet plastik berwarna putih, korek api gas 2 (dua) buah beserta kompornya, tas kecil berwarna coklat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi cukup banyak sachet plastik kosong, hand phone merk Nokia 2 (dua) buah masing-masing berwarna hitam dan berwarna hitam bis orange, yang kesemuanya terdapat pada lantai kamar Terdakwa, lalu uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) didalam saku celana Mansur;

- Bahwa setelah dimintai keterangannya dari masing-masing Terdakwa, diketahui bahwa pemilik dari Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Mansur;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang dikuasai oleh Mansur, berdasarkan keterangannya berasal dari Pomalaa, yang mana saat ini masih dilakukan penyelidikan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka;
- Bahwa setelah dimintai keterangan dari masing-masing Terdakwa dan juga kepada Terdakwa sendiri, diketahui bahwa pemilik uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut benar adalah uang milik saksi Burhan Kacong alias Bur Bin Kacong (berkas terpisah), untuk membeli paket shabu yang dalam istilah sesama para pemakai shabu adalah paket MP3, dengan melalui perantara terdakwa, yang kemudian uang tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada Mansur selaku pemilik Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa selain para Terdakwa lainnya, kami juga menghadirkan Kepala Lingkungan II saat Penangkapan dan Penggeledahan;
- Bahwa berdasarkan keterangan masing-masing Terdakwa, bahwa yang datang pertama kali ke rumah Irwan Jamil adalah terdakwa, lalu disusul oleh Winda dan Gaby, selanjutnya Mansur datang untuk mengkonsumsi sekaligus memaketkan shabu untuk dijual eceran dan terakhir Burhan sendiri datang untuk membeli Narkotika jenis shabu melalui perantara Irwan Jamil;
- Bahwa kami sudah lupa berapa banyak keseluruhan dari Narkotika jenis Shabu saat dilakukan Penggeledahan di kamar Irwan Jamil;
- Bahwa tes urine Burhan, dinyatakan positif menggunakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi bisa mengetahui adanya penyalahgunaan maupun penjualan Narkotika jenis Shabu di rumah Terdakwa (Irwan Jamil), sehingga dapat

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor : 226/Pid.Sus/2015/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, awalnya kami mendapatkan Informasi dari masyarakat, dan Mansur merupakan Target Operasi selama 1 (satu) bulan lebih oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu, karena Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tanpa bisa menunjukkan ijin dari dokter berwenang maupun surat keterangan medis;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut benar milik Burhan, hal tersebut diakui sendiri oleh Burhan dan setelah membeli Narkotika jenis Shabu, Burhan pertama-tama mengkonsumsinya di ruang dapur rumah Irwan Jamil, yang kemudian pindah ke dalam kamar dan bergabung bersama Irwan, Winda, Geby, dan Mansur;
- Bahwa terdakwa setelah dilakukan Penggerebekan sempat kabur kemudian ditangkap kembali oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya ;

2. Saksi **RAMADHAN, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara ini, sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2015, sekitar jam 14.30 WITA, bertempat di Jl. Merpati No. 17, Kel. Laloeha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka tepatnya di depan rumah Irwan Jamil;
- Bahwa awalnya kami menangkap Burhan yang pada saat itu berada di depan rumah Irwan Jamil, kemudian kami amankan dan dilakukan penggeledahan namun kami tidak menemukan barang yang diduga ada kaitannya dengan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya kami menyuruh Burhan untuk mengetuk pintu rumah Irwan Jamil, lalu pintu dibuka oleh laki-laki yang kemudian saksi tahu adalah terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mengamankan juga terdakwa, lalu kami menggerebek kamar Irwan Jamil dimana didalam kamar Irwan Jamil tersebut, kami juga menemukan Irwan Jamil, Winda, Geby, dan Mansur sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, yang mana saat itu kami melihat Irwan Jamil sedang membakarkan shabu untuk dihisap oleh Geby;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan di dalam kamar Irwan Jamil, kami temukan 2 (dua) buah alat penghisap Shabu (bong), 1 (satu) sachet yang berisi 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu dibawah spring bad dan 1 (satu) sachet di dalam penguasaan Mansur, kemudian timbangan digital, gunting, pipet plastik berwarna putih, korek api gas 2 (dua) buah beserta kompornya, tas kecil berwarna coklat berisi cukup banyak sachet plastik kosong, hand phone merk Nokia 2 (dua) buah masing-masing berwarna hitam dan berwarna hitam bis orange, yang kesemuanya terdapat pada lantai kamar Terdakwa (Irwan Jamil), lalu uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) didalam saku celana Mansur;
- Bahwa setelah dimintai keterangannya dari masing-masing Terdakwa, diketahui bahwa pemilik dari Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Mansur;
- Bahwa selain para Terdakwa lainnya, kami juga menghadirkan Kepala Lingkungan II saat Penangkapan dan Penggeledahan;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang dikuasai oleh Mansur, berdasarkan keterangannya berasal dari Pomalaa, yang mana saat ini masih dilakukan penyelidikan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka;
- Bahwa setelah dimintai keterangan dari masing-masing Terdakwa dan juga kepada Terdakwa sendiri, diketahui bahwa pemilik uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut benar adalah uang milik saksi Burhan Kacong alias Bur Bin Kacong (berkas terpisah), untuk membeli paket shabu yang dalam istilah sesama para pemakai shabu adalah paket MP3, dengan melalui perantara Irwan Jamil, yang kemudian uang tersebut oleh Irwan Jamil diserahkan kepada Mansur selaku pemilik Narkotika jenis Shabu tersebut;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor : 226/Pid.Sus/2015/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan masing-masing Terdakwa, bahwa yang datang pertama kali ke rumah Irwan Jamil adalah terdakwa, lalu disusul oleh Winda dan Gaby, selanjutnya Mansur datang untuk mengkonsumsi sekaligus memaketkan shabu untuk dijual eceran dan terakhir Burhan sendiri datang untuk membeli Narkotika jenis shabu melalui perantara Irwan Jamil;
- Bahwa kami sudah lupa berapa banyak keseluruhan dari Narkotika jenis Shabu saat dilakukan Penggeledahan di kamar Irwan Jamil;
- Bahwa tes urine Burhan, dinyatakan positif menggunakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi bisa mengetahui adanya penyalahgunaan maupun penjualan Narkotika jenis Shabu di rumah Terdakwa (Irwan Jamil), sehingga dapat melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, awalnya kami mendapatkan Informasi dari masyarakat, dan Mansur merupakan Target Operasi selama 1 (satu) bulan lebih oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu, karena Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tanpa bisa menunjukkan ijin dari dokter berwenang maupun surat keterangan medis;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut benar milik Burhan, hal tersebut diakui sendiri oleh Burhan dan setelah membeli Narkotika jenis Shabu, Burhan pertama-tama mengkonsumsinya di ruang dapur rumah Irwan Jamil, yang kemudian pindah ke dalam kamar dan bergabung bersama Irwan, Winda, Geby, dan Mansur;
- Bahwa terdakwa setelah dilakukan Penggerebekan sempat kabur kemudian ditangkap kembali oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya ;

3. **Saksi Utama Zandy Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara ini, sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2015, sekitar jam 14.30 WITA, bertempat di Jl. Merpati No. 17, Kel. Laloeha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka tepatnya di depan rumah Irwan Jamil;
- Bahwa awalnya kami menangkap Burhan yang pada saat itu berada di depan rumah Irwan Jamil, kemudian kami amankan dan dilakukan penggeledahan namun kami tidak menemukan barang yang diduga ada kaitannya dengan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya kami menyuruh Burhan untuk mengetuk pintu rumah Irwan Jamil, lalu pintu dibuka oleh laki-laki yang kemudian saksi tahu adalah terdakwa, setelah mengamankan juga terdakwa, lalu kami menggerebek kamar Irwan Jamil dimana didalam kamar Irwan Jamil tersebut, kami juga menemukan Irwan Jamil, Winda, Geby, dan Mansur sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, yang mana saat itu kami melihat Irwan Jamil sedang membakarkan shabu untuk dihisap oleh Geby;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di dalam kamar Irwan Jamil, kami temukan 2 (dua) buah alat penghisap Shabu (bong), 1 (satu) sachet yang berisi 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu dibawah spring bad dan 1 (satu) sachet di dalam penguasaan Mansur, kemudian timbangan digital, gunting, pipet plastik berwarna putih, korek api gas 2 (dua) buah beserta kompornya, tas kecil berwarna coklat berisi cukup banyak sachet plastik kosong, hand phone merk Nokia 2 (dua) buah masing-masing berwarna hitam dan berwarna hitam bis orange, yang kesemuanya terdapat pada lantai kamar Terdakwa (Irwan Jamil), lalu uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) didalam saku celana Mansur;
- Bahwa setelah dimintai keterangannya dari masing-masing Terdakwa, diketahui bahwa pemilik dari Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Mansur;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor : 226/Pid.Sus/2015/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang dikuasai oleh Mansur, berdasarkan keterangannya berasal dari Pomalaa, yang mana saat ini masih dilakukan penyelidikan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka;
- Bahwa setelah dimintai keterangan dari masing-masing Terdakwa dan juga kepada Terdakwa sendiri, diketahui bahwa pemilik uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut benar adalah uang milik saksi Burhan Kacong alias Bur Bin Kacong (berkas terpisah), untuk membeli paket shabu yang dalam istilah sesama para pemakai shabu adalah paket MP3, dengan melalui perantara Irwan Jamil, yang kemudian uang tersebut oleh Irwan Jamil diserahkan kepada Mansur selaku pemilik Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa selain para Terdakwa lainnya, kami juga menghadirkan Kepala Lingkungan II saat Penangkapan dan Pengeledahan;
- Bahwa berdasarkan keterangan masing-masing Terdakwa, bahwa yang datang pertama kali ke rumah Irwan Jamil adalah terdakwa, lalu disusul oleh Winda dan Gaby, selanjutnya Mansur datang untuk mengkonsumsi sekaligus memaketkan shabu untuk dijual eceran dan terakhir Burhan sendiri datang untuk membeli Narkotika jenis shabu melalui perantara Irwan Jamil;
- Bahwa kami sudah lupa berapa banyak keseluruhan dari Narkotika jenis Shabu saat dilakukan Pengeledahan di kamar Irwan Jamil;
- Bahwa tes urine Burhan, dinyatakan positif menggunakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi bisa mengetahui adanya penyalahgunaan maupun penjualan Narkotika jenis Shabu di rumah Terdakwa (Irwan Jamil), sehingga dapat melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, awalnya kami mendapatkan Informasi dari masyarakat, dan Mansur merupakan Target Operasi selama 1 (satu) bulan lebih oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu, karena Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tanpa bisa menunjukkan ijin dari dokter berwenang maupun surat keterangan medis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut benar milik Burhan, hal tersebut diakui sendiri oleh Burhan dan setelah membeli Narkotika jenis Shabu, Burhan pertama-tama mengkonsumsinya di ruang dapur rumah Irwan Jamil, yang kemudian pindah ke dalam kamar dan bergabung bersama Irwan, Winda, Geby, dan Mansur;
- Bahwa terdakwa setelah dilakukan Penggerebekan sempat kabur kemudian ditangkap kembali oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya ;

4. Saksi Winda Ayu Andini Alias Winda Binti Herman Malaka (saksi mahkota), yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi mahkota dalam perkara ini, karena berkaitan dengan tertangkapnya kami saat mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2015, sekitar jam 14.30 WITA, bertempat di Jl. Merpati No. 17, Kel. Laloeha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, di rumah IRWAN JAMIL;
- Bahwa yang diamankan oleh petugas Kepolisian saat itu, saksi bersama-sama 5 (lima) orang lainnya, yaitu : GEBY, IRWAN JAMIL, SIUNG, BUR dan MANSUR;
- Bahwa saksi bisa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu di rumah IRWAN JAMIL, karena hari itu saksi ditelepon oleh GEBY, ia mengajak saksi ke rumah IRWAN JAMIL untuk melihat laptop yang mau dijual, setibanya di rumah IRWAN JAMIL kami pun melihat dan mengecek laptop yang akan dijual tersebut dan setelahnya kami hendak pulang namun ditahan oleh IRWAN JAMIL, selanjutnya kami diajak masuk ke dalam kamar, yang kemudian kami melihat di dalam kamar tersebut sudah ada MANSUR sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa setelah giliran IRWAN untuk menghisap telah selesai, selanjutnya oleh IRWAN bong diarahkan kepada GEBY, lalu GEBY menghisap Shabu dengan

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor : 226/Pid.Sus/2015/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara dibakarkan oleh IRWAN, kemudian setelah itu giliran saksi menghisap Shabu yang juga dibakarkan oleh IRWAN JAMIL;

- Bahwa sambil berlangsungnya kami mengkonsumsi Shabu tersebut, kemudian saksi melihat BUR datang berkeinginan membeli Shabu namun oleh MANSUR tidak dijual, singkat cerita akhirnya BUR juga ikut bergabung bersama-sama kami mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu di dalam kamar IRWAN;
- Bahwa setelah itu saksi melihat BUR pamit kepada IRWAN dan MANSUR karena terburu-buru mau kerja, selanjutnya saksi tidak tahu lagi sampai saksi melihat datang 3 (tiga) orang berpakaian preman menggerebek, menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap kami semua yang berada di dalam kamar IRWAN JAMIL;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama SIUNG menjadi pengguna Shabu-Shabu, saksi kenal dengan SIUNG, tetapi tidak tahu sejauh mana Terdakwa dengan kebiasaannya mengkonsumsi Shabu-Shabu;
- Bahwa urine saksi dinyatakan positif mengandung zat methamphetamine, saksi dinyatakan positif menggunakan Narkotika jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya ;

5. Saksi Geby Kristian Alias Geby Binti Kristian Petrus Tetambe (saksi mahkota), yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi mahkota dalam perkara ini, karena berkaitan dengan tertangkapnya kami saat mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2015, sekitar jam 14.30 WITA, di rumah IRWAN JAMIL, beralamat di Jl. Merpati No. 17, Kel. Laloeha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, tepatnya di dalam kamar IRWAN JAMIL;
- Bahwa saksi bisa datang ke rumah IRWAN JAMIL untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, karena saksi ditelepon oleh IRWAN, namun sebenarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan saksi datang hari itu ke rumah IRWAN bukanlah untuk mengonsumsi shabu, untuk itu saksi mengajak WINDA menemani saksi, saat tiba di rumah IRWAN, kemudian saksi menanyakan mengenai keinginan IRWAN menjual laptop yang memang hal tersebutlah niatan saksi pertama kali datang ke rumah IRWAN, setelah pembicaraan kami selesai, kemudian saksi hendak berpamitan pulang namun saksi dan WINDA ditahan oleh IRWAN, selanjutnya kami berdua diajak masuk ke dalam kamar yang kemudian saksi ketahui bahwa MANSUR berada di dalam kamar sedang mengonsumsi Narkotika jenis Shabu, selanjutnya kami pun diajak mengonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut oleh IRWAN dan MANSUR;

- Bahwa saksi pertama kali mengonsumsi shabu yang juga bersama-sama dengan WINDA, pada bulan Mei tahun 2015, di rumah IRWAN, dan hingga saat saksi tertangkap, ini adalah kali kedua saksi mengonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa pemilik dari Narkotika jenis Shabu tersebut adalah MANSUR;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan MANSUR berkunjung ke rumah IRWAN JAMIL;
- Bahwa cara WINDA dan saksi saat menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut, IRWAN JAMIL yang membakarkan shabu yang sudah diisi didalam pireks, kemudian saksi tinggal menghisapnya saja, begitu pun juga dengan WINDA;
- Bahwa saksi melihat BUR ingin membeli Shabu paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun MANSUR tidak bersedia menjualnya, lalu IRWAN JAMIL berkata : "sini mi kita pake saja sama-sama, lebih baik uang Rp. 300.000,- mu ini kita belikan rokok atau makanan kecil saja", sehingga uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik BUR tadi diletakkan di bagian tengah di atas karpet di dalam kamar, tempat kami sedang mengonsumsi Shabu-Shabu;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor : 226/Pid.Sus/2015/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi sudah menghisap sebanyak 1 (satu) kali, namun saat tiba giliran saksi berikutnya untuk menghisap, Polisi datang;
- Bahwa urine saksi positif mengandung zat methamphetamine, saksi dinyatakan positif menggunakan Narkotika jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya ;

6. Saksi Edwin Novian Alias Siung (saksi mahkota), yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi mahkota dalam perkara ini, karena berkaitan dengan tertangkapnya kami saat mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2015, sekitar jam 22.30 WITA, di rumah saksi, yang beralamat di Jl. Bakti No. 30, Kel. Latambaga, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka, dimana saat itu terdakwa sedang tidur;
- Bahwa tujuan saksi datang ke rumah IRWAN JAMIL adalah untuk mengembalikan vacuum cleaner sekalian ingin membayar hutang terdakwa pada IRWAN JAMIL, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi berada di rumah IRWAN JAMIL, datang CHANDRA dan mengajak saksi urunan untuk membeli Shabu-shabu paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk digunakan bersama-sama di rumah IRWAN JAMIL, karena saat itu saksi tidak membawa uang, saksi pun meminjam uang IRWAN JAMIL, selanjutnya kami mengkonsumsi Shabu tersebut, setelah hampir habis, terdakwa melihat 2 (dua) orang perempuan datang yang ternyata adalah GEBY dan WINDA;
- Bahwa karena Shabu telah habis, CHANDRA pun pulang, setelah 10 (sepuluh) menit berlalu datang seseorang yang saksi tidak kenal sebelumnya, namun kemudian saksi mengetahui bernama MANSUR, MANSUR langsung masuk ke dalam kamar, dimana didalam kamar tersebut sudah ada : saksi, IRWAN, WINDA dan GEBY ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya MANSUR mengeluarkan sachet plastik berisi Shabu lalu dituang ke dalam pireks kaca kemudian dikonsumsi olehnya, setelah itu MANSUR bertanya pada IRWAN JAMIL : “bagaimana mi masalah uang satu juta ?”, lalu oleh IRWAN JAMIL menyodorkan pada saksi satu Laptop Merk Toshiba sambil berkata : “bawa saja itu Laptop untuk digadai”, lalu IRWAN JAMIL mengambil alat bong yang telah siap pakai berisi Shabu untuk dipakainya, selanjutnya kepada dua orang perempuan WINDA dan GEBY, kemudian IRWAN JAMIL menyodorkan pada saksi, akhirnya saksi hisap sebanyak satu kali lalu membawa laptop dan pergi dari rumah IRWAN JAMIL;
- Bahwa setelah meninggalkan rumah IRWAN JAMIL, saksi langsung pulang ke rumah, namun beberapa saat kemudian saksi kembali ke rumah IRWAN JAMIL dan melihat seorang laki-laki yang sudah saksi kenal bernama BUR sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi tidak tahu BUR memperoleh Narkotika jenis Shabu yang ia konsumsi di rumah IRWAN JAMIL, karena saat saksi tiba di rumah IRWAN JAMIL, BUR sedang mengkonsumsi Shabu tersebut;
- Bahwa saksi menggunakan Narkotika jenis Shabu sejak tahun 2013, dan bila ingin mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, maka saksi mendapatkannya dari IRWAN JAMIL;
- Bahwa Jika tidak mengkonsumsi Shabu-shabu, perasaan terasa lemas, lesu, saksi merasa tersugesti dan merasa ketergantungan dengan Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi pada saat dilakukan Penggerebekan sempat kabur kemudian ditangkap kembali oleh pihak kepolisian;
- Bahwa urine saksi positif mengandung zat methamphetamine, saksi dinyatakan positif menggunakan Narkotika jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya ;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor : 226/Pid.Sus/2015/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Kaharuddin (saksi mahkota), yang

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi mahkota dalam perkara ini, karena berkaitan dengan tertangkapnya kami saat mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2015, sekitar jam 14.30 WITA, di Jl. Merpati No. 17, Kel. Laloeha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;
- Bahwa saksi datang ke rumah IRWAN JAMIL karena kebetulan saksi sedang berada di Kolaka, kami berteman dan kenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan adalah benar kalau kami sama-sama mengkonsumsi Shabu kalau kebetulan ada waktu ketemu, dan hari itu saksi ke rumah IRWAN JAMIL, juga adalah untuk mengkonsumsi Shabu, mungkin bolehlah dikatakan pertemuan ini semacam reuni setelah lama tidak ketemu;
- Bahwa tujuan saksi ke rumah IRWAN JAMIL adalah bukan untuk mempaket-paketkan shabu, bukan seperti itu kejadiannya, bahwa benar saksi membawa Narkotika jenis Shabu ke rumah IRWAN JAMIL, tapi bukanlah untuk mempaketkan Shabu tersebut lalu dijual, sebagai bukti BUR yang saat itu ingin membeli pun saksi tidak mau jual, memang saksi niatkan Shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama, karena sebagai teman lama, kami baru berkesempatan untuk bertemu;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut, saksi dapat dengan cara membeli bersama SARLINA, lalu Shabu tersebut kami bagi dua;
- Bahwa SARLINA adalah orang di Pomalaa yang belum lama ini juga saksi kenal;
- Bahwa timbangan digital tersebut adalah milik IRWAN JAMIL, saksi menggunakan timbangan digital tersebut hanya satu kali, hanya karena untuk menimbang Shabu yang saksi bagi dua dengan SARLINA;
- Bahwa adapun Shabu yang saksi beli dengan cara urunan bersama SARLINA, bahwa Shabu tersebut sempat saksi tinggalkan selama 2 (dua) hari di kamar kos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi karena beberapa kesibukan yang harus saksi selesaikan, saksi juga memperkirakan shabu tersebut mengalami penyusutan karena hawa panas;

- Bahwa setelah di rumah IRWAN JAMIL, saat melihat ada timbangan, saksi spontan berfikir untuk menimbang Shabu yang saksi bawa tersebut;
- Bahwa walaupun terdapat keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi pada ditingkat Penyidik Kepolisian, terdapat beberapa Keterangan saksi yang menyebutkan bahwa saksi menjual paket Shabu yang sekaligus bisa dikonsumsi di rumah IRWAN JAMIL, untuk itu saksi perlu menjelaskan di muka persidangan ini, bahwa saksi tidak pernah menjual Shabu kepada siapa pun, bahkan saksi tidak keberatan, Shabu yang saksi beli dengan harga yang tergolong cukup mahal, untuk dikonsumsi secara gratis oleh teman-teman, karena pada dasarnya saksi membawa Shabu tersebut ke rumah IRWAN JAMIL, tujuannya hanya untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut berasal dari BUR yang memang ingin membeli Shabu milik saksi, namun setelah saksi diberitahu oleh IRWAN JAMIL bahwa BUR berniat membeli Shabu, justru saksi mengatakan bahwa saksi tidak menjual Shabu, Shabu yang saksi bawa ini untuk dikonsumsi bersama, adapun uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut diletakkan oleh IRWAN JAMIL diatas karpet di dalam kamar tempat kami mengkonsumsi Shabu, adalah untuk membeli rokok atau minuman, dan perlu pula saksi jelaskan bahwa yang mengatakan kepada BUR bahwa uangnya untuk membeli rokok saja atau minuman adalah IRWAN JAMIL dan bukan atas ide saksi;
- Bahwa kemudian pada saat penggerebekan dilakukan, karena kaget, hingga secara reflex saksi langsung mengantongi uang tersebut, sehingga saat pengeledahan dilakukan, ditemukanlah uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di dalam saku celana saksi;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor : 226/Pid.Sus/2015/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di kapal dan kebetulan kapal saksi sedang sandar di Pelabuhan Kolaka untuk beberapa hari, untuk itulah saksi menyempatkan diri untuk bertemu dengan IRWAN JAMIL;
- Bahwa saksi memang telah lama menjadi pengguna Narkotika jenis Shabu, karena setelah mengkonsumsi Shabu, justru menjadikan saksi giat dan bersemangat dalam bekerja, apalagi pekerjaan saksi di atas kapal cukup berat;
- Bahwa urine saksi dinyatakan positif mengandung zat methamphetamine, saksi dinyatakan positif menggunakan Narkotika jenis Shabu

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya ;

8. Saksi Burhan Kacong Alias Bur Bin Kacong (saksi mahkota), yang

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2015, sekitar jam 14.30 WITA, di Jl. Merpati No. 17, Kel. Laloeha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;
- Bahwa tujuan saksi datang ke rumah IRWAN JAMIL adalah untuk mempertanyakan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa membeli mesin cuci kondisi second kepada IRWAN JAMIL, namun setelah mesin cuci tersebut saksi bawa ke rumah untuk digunakan, ternyata mesin pengering dari mesin cuci tersebut tidak berfungsi/rusak, hingga saksi berkeinginan meminta kembali uang Terdakwa karena tidak jadi membeli mesin cuci tersebut;
- Bahwa pada saat duduk di ruang tamu bersama IRWAN JAMIL, kemudian yang membuat Saksi tertarik untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut, saat saksi melihat MANSUR sedang membersihkan bong (alat hisap Shabu) didalam kamar IRWAN yang pintunya saat itu terbuka, lalu saksi mengatakan pada IRWAN JAMIL : “adakah ?”, setelah IRWAN masuk ke kamar berbicara sebentar dengan MANSUR, lalu kembali ke ruang tamu dan menyampaikan kepada saksi, bahwa pemilik Shabu-Shabu adalah MANSUR dan dia tidak berkeinginan untuk menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"barang", melainkan untuk dikonsumsi saja bersama-sama, jika ingin ikutan lebih baik uang saksi yang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dipakai saja untuk membeli rokok dan minuman ringan dan saksi pun menyetujuinya, lalu ikutlah saksi mengkonsumsi Shabu di kamar IRWAN JAMIL;

- Bahwa setelah bersama-sama mengkonsumsi Shabu di kamar IRWAN JAMIL, karena masih ada pekerjaan lain yang harus Terdakwa selesaikan, Terdakwa pun pamit pada IRWAN JAMIL untuk pulang;
- Bahwa setelah saksi keluar, kira-kira pada jarak 10 (sepuluh) meter dari rumah IRWAN JAMIL, sepeda motor saksi langsung dipalang oleh 3 (tiga) orang yang juga mengendarai sepeda motor, selanjutnya saksi digeledah dan dibawa kembali ke rumah IRWAN, setibanya di rumah IRWAN, Terdakwa lalu diperintahkan untuk memanggil IRWAN agar dibukakan pintu, dan saat pintu dari dalam dibuka oleh SIUNG, 3 (tiga) orang polisi yang berpakaian preman tersebut langsung melakukan penggerebekan dan pengeledahan, selanjutnya mengamankan semua orang yang ada didalam kamar termasuk saksi, berikut seluruh barang bukti yang ada didalam kamar IRWAN JAMIL, namun tidak demikian halnya dengan SIUNG, yang langsung melarikan diri begitu melihat Polisi sibuk melakukan pengeledahan;
- Bahwa kalau di Kolaka, saksi hanya mengkonsumsi Shabu di rumah IRWAN JAMIL, selain itu pula saksi juga biasa mengkonsumsi Shabu kalau sedang berada di Kota Kendari, yaitu di rumah keluarga Terdakwa di Kompleks BTN 1 Jalan Sao-sao;
- Bahwa urine saksi dinyatakan positif mengandung zat methamphetamine, saksi dinyatakan positif menggunakan Narkotika jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya ;

9. **Saksi MARTEN RURU Alias MARTEN**, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor : 226/Pid.Sus/2015/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka melakukan pengeberekkan dan Penggeledahan di rumah IRWAN JAMIL pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2015, sekitar jam 14.30 WITA, yang bertempat di Jl. Merpati No. 17, Kel. Laloeha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;
- Bahwa saksi berada di rumah tersebut, pada saat anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka melakukan pengeberekkan dan Penggeledahan di rumah IRWAN JAMIL;
- Bahwa saksi diminta datang ke rumah IRWAN JAMIL untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka, karena diduga rumah IRWAN JAMIL telah digunakan sebagai tempat penyalagunaan Narkotika secara tidak sah;
- Bahwa yang ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka di rumah IRWAN JAMIL yaitu IRWAN JAMIL dan 4 (empat) teman IRWAN JAMIL yaitu MANSUR, BURHAN, GEBY KRISTIAN, dan WINDA AYU ANDINI;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka di rumah IRWAN JAMIL yaitu 1 (satu) sachet kemasan plastik bening yang berisi 2 (dua) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening, 1 (satu) sachet kemasan yang berisi butiran kristal bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah gunting, uang senilai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Nokia model 105 warna hitam, 2 (dua) buah alat hisap berupa bong yang masing-masing terbuat dari botol plastik bening dan botol kaca bening, 4 (empat) buah potongan pipet warna putih yang masing-masing ujungnya terbuat runcing, 2 (dua) buah sumbu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah dompet berisi 46 (empat puluh enam) lembar sachet kemasan plastik klip ukuran kecil, dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia model 103 warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya ;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 1785/NNF/VIII/2014, tanggal 4 Agustus 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh USMAN, S.Si., IRMAWATI MASSE, dan SUBONO SOEKIMAN, masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang menyatakan bahwa Barang Bukti berupa :

- 3(tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,3449 gram, yang mana habis digunakan untuk pemeriksaan dengan sisanya sebesar **1,3109 gram** dengan nomor barang bukti 5458/2015/NNF;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik IRWAN JAMIL Alias IWAN Bin JAMIL RASAK, diberi nomor barang bukti 5465/2015/NNF;
- 1 (satu) tabung berisi darah milik IRWAN JAMIL Alias IWAN Bin JAMIL RASAK, diberi nomor barang bukti 5466/2015/NNF;

Mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Darah serta Urine yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa atas hasil Darah dan Urine terdakwa positif mengandung Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam perkara ini karena berkaitan dengan tertangkapnya kami saat mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2015, sekitar jam 14.30 WITA, di rumah saksi sendiri yang beralamat di Jl. Merpati No. 17, Kel. Laloeha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, tepatnya di dalam kamar saksi;
- Bahwa kira-kira setahun yang lalu terdakwa mengenal MANSUR, dan setelah lama kami tidak bertemu dan karena MANSUR juga berkesempatan berada di

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor : 226/Pid.Sus/2015/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kolaka, maka sejak malam sebelumnya kami sudah saling kontak via telepon untuk janji ketemu, kemudian dipilihlah rumah saksi sebagai tempat pertemuan kami;

- Bahwa setelah keesokan harinya, MANSUR datang ke rumah terdakwa, kami pun ngobrol meski hanya sebentar, lalu MANSUR masuk kedalam kamar terdakwa, dan disitulah saksi mengetahui bahwa MANSUR membawa Narkotika jenis Shabu-Shabu;
- Bahwa pada awal kami kenal sudah saling tahu sebagai sesama pengguna, tanpa basa-basi lagi kami pun mengonsumsi Shabu tersebut, dimana di dalam kamar saksi juga ada SIUNG, setelah mengonsumsi Shabu selanjutnya SIUNG pun pamit untuk pulang dengan membawa laptop yang ingin terdakwa jual, alasan SIUNG bahwa ia ingin mengecek secara detail laptop tersebut sebelum membelinya;
- Bahwa kemudian datang juga WINDA dan GEBY, yang tujuan kedatangannya juga ingin melihat laptop yang terdakwa jual, untuk itu terdakwa meminta mereka untuk menunggu laptop yang dibawa tersebut;
- Bahwa selanjutnya WINDA dan GEBY terdakwa ajak masuk ke dalam kamar, lalu kemudian mereka juga ikut mengonsumsi Shabu tersebut;
- Bahwa SIUNG datang kembali ke rumah terdakwa untuk mengembalikan laptop karena tidak jadi membelinya, selanjutnya SIUNG kembali ikut mengonsumsi Shabu di dalam kamar, dan tak lama juga berselang waktu, kemudian datang BUR, yang juga kawan lama sesama pengguna shabu, sebenarnya ia juga kenal dengan MANSUR, tapi BUR sudah agak lupa dengan MANSUR, apalagi saat itu MANSUR menggunakan topi;
- Bahwa BUR mengatakan kepada terdakwa: "Adakah?", artinya : ia berkeinginan membeli paket Shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun setelah terdakwa sampaikan kepada MANSUR sebagai pemilik shabu-shabu tersebut, bahwa ia tidak bersedia menjualnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena merasa tidak enak dengan BUR yang juga kawan lama, terdakwa pun mencoba berbicara kepada MANSUR, lalu kami sepakat untuk mengajak saja BUR bersama-sama mengkonsumsi shabu di dalam kamar, dan mengenai uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik BUR tersebut yang tadinya mau digunakan untuk membeli shabu, disepakati untuk dibelikan rokok, soft drink dan makanan kecil;
- Bahwa tujuan MANSUR, berkunjung ke rumah terdakwa, karena kami sudah lama tidak bertemu dan bersama-sama mengkonsumsi Shabu, untuk itu MANSUR datang ke rumah terdakwa ;
- Bahwa karena jumlah kami sudah cukup banyak (6 orang), untuk itu kami menggunakan 2 bong (alat penghisap shabu), alasan lainnya adalah agar cepat mendapat giliran untuk menghisap, kemudian disamping itu pula BUR mengatakan terburu-buru karena masih ada pekerjaan penting yang harus ia selesaikan;
- Bahwa terdakwa yang membakarkan shabu yang sudah diisi didalam pireks untuk dihisap oleh WINDA dan GEBY, karena mereka belum tahu jika membakarnya sendiri-sendiri;
- Bahwa terdakwa sudah menghisap kira-kira sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali, terdakwa lebih banyak menghisap karena menggunakan kedua bong tersebut secara bergantian;
- Bahwa urine terdakwa positif mengandung zat methamphetamine, saksi dinyatakan positif menggunakan Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor : 226/Pid.Sus/2015/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet kemasan plastik bening yang berisi 2 (dua) sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu ;
- 1 (satu) sachet kemasan yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia model 105 warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia model 103 warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet berisi 46 (empat puluh enam) lembar sachet kemasan plastik klip ukuran kecil;
- 2 (dua) buah alat hisap berupa bong yang masing-masing terbuat dari botol plastik bening dan botol kaca bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 4 (empat) buah potongan pipet warna putih yang masing-masing ujungnya terbuat runcing;
- 2 (dua) buah sumbu;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah gunting;
- Uang senilai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan telah pula disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada saksi dan juga terdakwa, mereka membenarkan dan mengenalinya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap seluruhnya teruraikan ulang disini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan dipersidangan, keterangan terdakwa, yang kemudian dirangkaikan satu sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya maka diperoleh suatu peristiwa yang menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2015, sekitar jam 14.30 WITA, Terdakwa bersama saksi MANSUR Alias ANCU Bin H. KAHARUDIN, saksi EDWIN NOVIAN Alias SIUNG, saksi BURHAN KACONG Alias BUR Bin KACONG, saksi WINDA AYU ANDINI Alias WINDA Binti HERMAN MALAKA, dan saksi GEBY KRISTIAN Alias GEBY Binti KRISTIAN PETRUS TETAMBE telah menggunakan Narkotika jenis shabu di rumah saksi IRWAN JAMIL Alias IWAN Bin JAMIL RASAK, yang bertempat di Jl. Merpati No. 17, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi berawal, pada saat saksi MANSUR Alias ANCU Bin H. KAHARUDIN, saksi EDWIN NOVIAN Alias SIUNG, saksi WINDA AYU ANDINI Alias WINDA Binti HERMAN MALAKA, saksi GEBY KRISTIAN Alias GEBY Binti KRISTIAN PETRUS TETAMBE dan Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di dalam kamar rumah terdakwa, kemudian datang saksi BURHAN KACONG Alias BUR Bin KACONG di rumah terdakwa IRWAN JAMIL Alias IWAN Bin JAMIL RASAK, dengan tujuan untuk mempertanyakan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana EDWIN NOVIAN Alias SIUNG membeli mesin cuci kondisi second dari terdakwa, namun setelah mesin cuci tersebut saksi BURHAN KACONG Alias BUR Bin KACONG bawa ke rumah untuk digunakan, ternyata mesin pengering dari mesin cuci tersebut tidak berfungsi/rusak, sehingga , saksi BURHAN KACONG Alias BUR Bin KACONG berkeinginan meminta kembali uang karena tidak jadi membeli mesin cuci tersebut;
- Bahwa benar pada saat, saksi BURHAN KACONG Alias BUR Bin KACONG sedang berada di ruang tamu rumah terdakwa bersama terdakwa IRWAN JAMIL Alias IWAN Bin JAMIL RASAK, kemudian saksi BURHAN KACONG Alias BUR Bin KACONG melihat saksi MANSUR Alias ANCU Bin H. KAHARUDIN sedang membersihkan bong (alat hisap Shabu) didalam kamar terdakwa IRWAN JAMIL

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor : 226/Pid.Sus/2015/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias IWAN Bin JAMIL RASAK yang pintunya pada saat itu terbuka, kemudian, saksi BURHAN KACONG Alias BUR Bin KACONG mengatakan kepada terdakwa IRWAN JAMIL Alias IWAN Bin JAMIL RASAK bahwa “adakah?”, setelah terdakwa IRWAN JAMIL Alias IWAN Bin JAMIL RASAK masuk ke dalam kamar dan berbicara dengan saksi MANSUR Alias ANCU Bin H. KAHARUDIN, kemudian kembali ke ruang tamu dan menyampaikan kepada, saksi BURHAN KACONG Alias BUR Bin KACONG, bahwa pemilik Shabu tersebut saksi MANSUR Alias ANCU Bin H. KAHARUDIN, dia tidak berkeinginan untuk menjual “barang”, melainkan untuk dikonsumsi saja bersama-sama, jika ingin ikutan lebih baik uang Terdakwa yang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dipakai saja untuk membeli rokok, minuman ringan, dan makanan kecil lalu, saksi BURHAN KACONG Alias BUR Bin KACONG pun menyetujuinya, kemudian ikutlah saksi BURHAN KACONG Alias BUR Bin KACONG mengkonsumsi Shabu bersama yang lainnya;

- Bahwa benar setelah saksi BURHAN KACONG Alias BUR Bin KACONG mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, kemudian saksi BURHAN KACONG Alias BUR Bin KACONG bermaksud untuk pulang, dan setelah saksi BURHAN KACONG Alias BUR Bin KACONG keluar dari rumah terdakwa IRWAN JAMIL Alias IWAN Bin JAMIL RASAK, sepeda motor saksi BURHAN KACONG Alias BUR Bin KACONG langsung dipalang oleh 3 (tiga) orang yang juga mengendarai sepeda motor dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka, selanjutnya saksi BURHAN KACONG Alias BUR Bin KACONG digeledah dan dibawa kembali ke rumah terdakwa IRWAN JAMIL Alias IWAN Bin JAMIL RASAK, setibanya di rumah terdakwa IRWAN JAMIL Alias IWAN Bin JAMIL RASAK, kemudian saksi BURHAN KACONG Alias BUR Bin KACONG diperintahkan untuk memanggil terdakwa IRWAN JAMIL Alias IWAN Bin JAMIL RASAK agar dibukakan pintu, dan pada saat pintu dari dalam dibuka oleh saksi EDWIN NOVIAN Alias SIUNG, 3 (tiga) orang polisi yang berpakaian preman tersebut langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan semua orang yang ada didalam kamar tersebut, termasuk saksi BURHAN KACONG Alias BUR Bin KACONG, berikut seluruh barang bukti yang ada didalam kamar terdakwa IRWAN JAMIL Alias IWAN Bin JAMIL RASAK, kemudian saksi EDWIN NOVIAN Alias SIUNG langsung melarikan diri begitu melihat Polisi sibuk melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap yang lain;

- Bahwa ketika Terdakwa IRWAN JAMIL Alias IWAN Bin JAMIL RASAK bersama saksi MANSUR Alias ANCU Bin H. KAHARUDIN, saksi EDWIN NOVIAN Alias SIUNG, saksi BURHAN KACONG Alias BUR Bin KACONG, saksi WINDA AYU ANDINI Alias WINDA Binti HERMAN MALAKA, dan saksi GEBY KRISTIAN Alias GEBY Binti KRISTIAN PETRUS TETAMBE menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa sudah menghisap kira-kira sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali, terdakwa lebih banyak menghisap karena menggunakan kedua bong tersebut secara bergantian;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 1785/NNF/VIII/2014, tanggal 4 Agustus 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh USMAN, S.Si., IRMAWATI MASSE, dan SUBONO SOEKIMAN, masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan bahwa barang bukti : 1 (satu) botol plastik berisi urine milik IRWAN JAMIL Alias IWAN Bin JAMIL RASAK, diberi nomor barang bukti 5465/2015/NNF dan 1 (satu) tabung berisi darah milik IRWAN JAMIL Alias IWAN Bin JAMIL RASAK, diberi nomor barang bukti 5466/2015/NNF : adalah benar mengandung **Metamfetamina, Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor : 226/Pid.Sus/2015/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang ;
- 2) Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan pengertian setiap orang terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang adalah sama artinya dengan pengertian barang siapa menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994* tanggal 30 Juni 1995 dimana terminologi kata "*barang siapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan para terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "**setiap orang**" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hokum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan Resort Kolaka terhadap terdakwa, berikut Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum serta pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termasuk dalam berita acara sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi-saksi yang dihadapkan di depan persidangan diberikan di depan persidangan adalah **terdakwa Irwan Jamil Alias Iwan Bin Jamil Rasak**, maka jelaslah sudah pengertian "*setiap orang*" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa, sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur "*setiap orang*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menganalisa dan mempertimbangkan *unsur ke-2 tentang "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (15) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak atau melawan hukum** yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2015, sekitar jam 14.30 WITA, Terdakwa IRWAN JAMIL Alias IWAN Bin JAMIL RASAK bersama saksi MANSUR Alias ANCU Bin H. KAHARUDIN, saksi EDWIN NOVIAN Alias SIUNG, saksi BURHAN KACONG Alias BUR Bin KACONG, saksi WINDA AYU ANDINI Alias WINDA Binti HERMAN MALAKA, dan saksi GEBY KRISTIAN Alias GEBY Binti KRISTIAN PETRUS TETAMBE telah menggunakan Narkotika jenis shabu di rumah terdakwa IRWAN JAMIL Alias IWAN Bin JAMIL RASAK, yang bertempat di Jl. Merpati No. 17, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor : 226/Pid.Sus/2015/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal, pada saat terdakwa IRWAN JAMIL Alias IWAN Bin JAMIL RASAK, saksi MANSUR Alias ANCU Bin H. KAHARUDIN, saksi EDWIN NOVIAN Alias SIUNG, saksi WINDA AYU ANDINI Alias WINDA Binti HERMAN MALAKA, dan saksi GEBY KRISTIAN Alias GEBY Binti KRISTIAN PETRUS TETAMBE sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di dalam kamar rumah terdakwa IRWAN JAMIL Alias IWAN Bin JAMIL RASAK, kemudian datang saksi BURHAN KACONG Alias BUR Bin KACONG di rumah terdakwa IRWAN JAMIL Alias IWAN Bin JAMIL RASAK, dengan tujuan untuk mempertanyakan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana saksi BURHAN KACONG Alias BUR Bin KACONG membeli mesin cuci kondisi second dari terdakwa IRWAN JAMIL Alias IWAN Bin JAMIL RASAK, namun setelah mesin cuci tersebut saksi BURHAN KACONG Alias BUR Bin KACONG bawa ke rumah untuk digunakan, ternyata mesin pengering dari mesin cuci tersebut tidak berfungsi/rusak, sehingga saksi BURHAN KACONG Alias BUR Bin KACONG berkeinginan meminta kembali uang kepada terdakwa IRWAN JAMIL Alias IWAN Bin JAMIL RASAK karena tidak jadi membeli mesin cuci tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat saksi BURHAN KACONG Alias BUR Bin KACONG sedang berada di ruang tamu rumah terdakwa IRWAN JAMIL Alias IWAN Bin JAMIL RASAK bersama terdakwa, kemudian saksi BURHAN KACONG Alias BUR Bin KACONG melihat saksi MANSUR Alias ANCU Bin H. KAHARUDIN sedang membersihkan bong (alat hisap Shabu) didalam kamar terdakwa IRWAN JAMIL Alias IWAN Bin JAMIL RASAK yang pintunya pada saat itu terbuka, kemudian saksi BURHAN KACONG Alias BUR Bin KACONG mengatakan kepada terdakwa IRWAN JAMIL Alias IWAN Bin JAMIL RASAK bahwa “adakah?”, setelah terdakwa IRWAN JAMIL Alias IWAN Bin JAMIL RASAK masuk ke dalam kamar dan berbicara dengan saksi MANSUR Alias ANCU Bin H. KAHARUDIN, kemudian kembali ke ruang tamu dan menyampaikan kepada saksi BURHAN KACONG Alias BUR Bin KACONG, bahwa pemilik Shabu tersebut saksi MANSUR Alias ANCU Bin H. KAHARUDIN, dia tidak berkeinginan untuk menjual “barang”, melainkan untuk dikonsumsi saja bersama-sama, jika ingin ikutan lebih baik uang saksi BURHAN KACONG Alias BUR Bin KACONG yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dipakai saja untuk membeli rokok, minuman ringan, dan makanan kecil dan saksi BURHAN KACONG Alias BUR Bin KACONG pun menyetujuinya, kemudian ikutlah saksi BURHAN KACONG Alias BUR Bin KACONG mengkonsumsi Shabu bersama yang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah saksi BURHAN KACONG Alias BUR Bin KACONG mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, kemudian saksi BURHAN KACONG Alias BUR Bin KACONG bermaksud untuk pulang, dan setelah saksi Burhan keluar dari rumah terdakwa IRWAN JAMIL Alias IWAN Bin JAMIL RASAK, sepeda motor saksi Burhan langsung dipalang oleh 3 (tiga) orang yang juga mengendarai sepeda motor dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka, selanjutnya saksi Burhan digeledah dan dibawa kembali ke rumah terdakwa IRWAN JAMIL Alias IWAN Bin JAMIL RASAK, setibanya di rumah terdakwa IRWAN JAMIL Alias IWAN Bin JAMIL RASAK, kemudian saksi BURHAN KACONG Alias BUR Bin KACONG diperintahkan untuk memanggil terdakwa IRWAN JAMIL Alias IWAN Bin JAMIL RASAK agar dibukakan pintu, dan pada saat pintu dari dalam dibuka oleh saksi EDWIN NOVIAN Alias SIUNG, 3 (tiga) orang polisi yang berpakaian preman tersebut langsung melakukan penggerebekan dan pengeledahan, selanjutnya mengamankan semua orang yang ada didalam kamar tersebut berikut seluruh barang bukti yang ada didalam kamar terdakwa IRWAN JAMIL Alias IWAN Bin JAMIL RASAK, kemudian saksi EDWIN NOVIAN Alias SIUNG langsung melarikan diri begitu melihat Polisi sibuk melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 1785/NNF/VIII/2014, tanggal 4 Agustus 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh USMAN, S.Si., IRMAWATI MASSE, dan SUBONO SOEKIMAN, masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan bahwa barang bukti : 1 (satu) botol plastik berisi urine milik IRWAN JAMIL Alias IWAN Bin JAMIL RASAK, diberi nomor barang bukti 5465/2015/NNF dan 1 (satu) tabung berisi darah milik IRWAN JAMIL Alias IWAN Bin JAMIL RASAK, diberi nomor barang bukti 5466/2015/NNF adalah

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor : 226/Pid.Sus/2015/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mengandung **Metamfetamina**, **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I**

Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim Terdakwa IRWAN JAMIL Alias IWAN Bin JAMIL RASAK telah menggunakan Narkotika jenis shabu di rumah terdakwa, yang bertempat di Jl. Merpati No. 17, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, dan ketika Terdakwa bersama saksi MANSUR Alias ANCU Bin H. KAHARUDIN, saksi EDWIN NOVIAN Alias SIUNG, saksi BURHAN KACONG Alias BUR Bin KACONG, saksi WINDA AYU ANDINI Alias WINDA Binti HERMAN MALAKA, dan saksi GEBY KRISTIAN Alias GEBY Binti KRISTIAN PETRUS TETAMBE menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan shabu untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum yaitu Ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Alternatif Kedua** ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet kemasan plastik bening yang berisi 2 (dua) sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu ;
- 1 (satu) sachet kemasan yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia model 105 warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia model 103 warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet berisi 46 (empat puluh enam) lembar sachet kemasan plastik klip ukuran kecil;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor : 226/Pid.Sus/2015/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah alat hisap berupa bong yang masing-masing terbuat dari botol plastik bening dan botol kaca bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 4 (empat) buah potongan pipet warna putih yang masing-masing ujungnya terbuat runcing;
- 2 (dua) buah sumbu;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah gunting;
- Uang senilai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 226/Pid.Sus/2015/PN Kka., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 228/Pid.Sus/2015/PN Kka., atas nama Terdakwa **EDWIN NOVIAN Alias SIUNG** ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa terdakwa menjadi target operasi pihak yang berwenang ;
- Bahwa rumah terdakwa dijadikan tempat berkumpul dalam penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN JAMIL ALias IWAN Bin JAMIL RAZAK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ", sebagaimana dalam dakwaan Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung pireks yang berisi endapan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) sachet kemasan plastik bening yang berisi 2 (dua) sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu ;
 - 1 (satu) sachet kemasan yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia model 105 warna hitam;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor : 226/Pid.Sus/2015/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia model 103 warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet berisi 46 (empat puluh enam) lembar sachet kemasan plastik klip ukuran kecil;
- 2 (dua) buah alat hisap berupa bong yang masing-masing terbuat dari botol plastik bening dan botol kaca bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 4 (empat) buah potongan pipet warna putih yang masing-masing ujungnya terbuat runcing;
- 2 (dua) buah sumbu;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah gunting;
- Uang senilai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 226/Pid.Sus/2015/PN Kka., atas nama Terdakwa EDWIN NOVIAN Alias SIUNG ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 oleh kami **NURSINAH,SH** sebagai Hakim Ketua, **DERRY WISNU BROTO K.P,SH,M.Hum** dan **TRI SUGONDO,SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARMIN,SH,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **ILMIAWAN TIBE HAFID,SH** Penuntut Umum dan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DERRY WISNU BROTO K.P,SH,M.Hum.

NURSINAH,SH.

TRI SUGONDO,SH.

PANITERA PENGGANTI

ARMIN,SH,MH.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor : 226/Pid.Sus/2015/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)